

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bumi dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah SWT merupakan suatu karunia yang sangat besar. Bumi diciptakan sangat sempurna diperuntukkan untuk semua makhluk baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk ciptaanNya, maka manusia diberikan tugas untuk mengelola bumi dan segala isinya (sebagai khalifah), oleh karena kemampuan akal pikiran manusia yang melebihi makhluk lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna dan diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya, maka manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola ciptaan Allah SWT, dalam rangka terjalannya keseimbangan serta keberlanjutan hidup dengan makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Manusia mempunyai peran yang besar. Peran manusia adalah untuk menjaga dan melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, upaya melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia.<sup>2</sup>

Sebagai warga negara, upaya untuk terus menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, dan juga untuk pembangunan berkelanjutan, baik bagi generasi kini hingga generasi yang akan datang. Semakin peduli suatu negara terhadap lingkungannya, maka semakin besar pula peluang untuk

---

<sup>1</sup> Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena, Gorontalo, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> *ibid.*, hlm. 3

meningkatkan pembangunan bangsa, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Kemampuan sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas untuk menyerap pengaruh-pengaruh dari aktivitas manusia. Oleh sebab itu seyogyanya dilakukan dengan bijak untuk masyarakat secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu di lindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.<sup>4</sup>

Indonesia adalah suatu negara kepulauan. Wilayah daratnya terdiri atas pulau besar kecil sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) buah, yang terletak di dalam wilayah perairan (lautan) yang sangat luas, dan yang kemudian dibulatkan oleh udara dan angkasa.<sup>5</sup>

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem lingkungan laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 3-4

<sup>4</sup> Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan AMDAL, permata press, (edisi baru ), hlm. 57

<sup>5</sup> John Pieris, *Strategi Kelautan*, P.T Intermasa, Jakarta, 1988, hlm. 142

ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum. Untuk dapat menanggulangi meluasnya kerusakan lingkungan laut, maka perlu ditingkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat nelayan tentang pentingnya pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>6</sup>

Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Dan kemudian pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Ayat (1) bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian

---

<sup>6</sup> Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan AMDAL, Op. Cit, hlm. 3

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 3

pada Ayat (2) bahwa peran masyarakat berupa pengeawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan penyampaian informasi atau laporan.<sup>8</sup>

Desa Bajo merupakan salah satu desa dari 32 desa di wilayah Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, yang terletak 5 kilo meter dari kota kecamatan, dan disebalah selatan desa Bajo berbatasan dengan perairan Teluk Tomini. Desa Bajo mempunyai luas wilayah seluas 5525 hektar, dan mempunyai jumlah penduduk 1652 jiwa. Di desa Bajo Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah pesisir, sehingganya mata pencaharian penduduk desa Bajo yang sangat dominan adalah nelayan. Jumlah penduduk yang memilih pekerjaan seabagai nelayan sebanyak 450 orang, pedagang 75 orang, petani 202 orang, PNS 5 orang, Dan yang belum bekerja sebanyak 847 orang.<sup>9</sup>

Desa Bajo merupakan daerah pesisir, sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Bajo adalah nelayan. Oleh karena itu, dengan tujuan agar lebih mudah dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih, para nelayan tidak jarang melakukan hal-hal yang dilarang/yang bertentangan dengan hukum. Para nelayan masih sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun.

Kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan akan peran masyarakat seperti yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 70 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 adalah salah satu faktor yang mengakibatkan para nelayan masih sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun diperairan Teluk Tomini, dimana dalam hal ini

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 38

<sup>9</sup> Wawancara, Suriono, Selaku Aparat Desa Bajo, 19 Maret 2014.

dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, dan sangat berbahaya bagi diri pelaku, juga terhadap habitat laut serta ekosistem yang ada disekitarnya.

Walaupun peran masyarakat telah diatur dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang No 32 Tahun 2009, akan tetapi pada kenyataannya di wilayah Perairan Teluk Tomini Desa Bajo Kabupaten Parigi Moutong, masih banyak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan laut, dimana kerusakan lingkungan laut tersebut diakibatkan oleh aktivitas masyarakat (nelayan) yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun, yang dalam hal ini dapat merusak terumbu-terumbu karang, serta dapat mengurangi populasi ikan bahkan dapat punah.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pasal 70 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Terjadinya Kerusakan Lingkungan Laut Di Perairan Teluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam melaksanakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam melaksanakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Sebagai sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat faktor terjadinya kerusakan lingkungan laut.
  - b. Sebagai kajian yuridis terhadap efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Secara praktis
  - a. Menjadi pertimbangan bagi pemuat kebijakan, dalam mencari solusi dan upaya alternatif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan laut yang berkelanjutan.
  - b. Menjadi umpan balik bagi pembuat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, sehingga senantiasa responsif dan produk-produk perundang-undangan yang dihasilkan efektif serta menjadi hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.